

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan dan analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya:

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang melakukan wawancara dengan Bapak Basungkawa, S.H., M.H. selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh penyidik khusus anak dan telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana penyidikan tindak pidana Anak. Proses penyidikan ini diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. Proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta yaitu menerima laporan dari masyarakat lalu penyidik membuat Berkas Acara, menghubungi orang tua dari anak yang bermasalah, menyerahkan Berkas Acara kepada Badan Pemasarakatan, selanjutnya diserahkan ke Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan pada siang hari dengan berpakaian preman

(tidak berseragam dinas). Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada anak harus didampingi oleh orang yang dipercaya anak, yaitu dapat didampingi orang tua atau wali, serta tokoh masyarakat yang mengerti dan paham tentang hukum. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta dilakukan secara tertutup dan merahasiakan informasi tentang anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan yang harus terpenuhi berupa hak untuk beribadah, hak untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya, serta hak mendapatkan perlindungan untuk hidup dan tumbuh. Pemenuhan hak-hak anak yang tidak mendapat diversi dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah terpenuhi, misalnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan anak di sekolah formal dengan diantar jemput oleh orang tua serta telah mendapatkan surat izin dari Polresta Yogyakarta.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan para orangtua dapat lebih memperhatikan serta mengawasi anaknya, terutama anak yang masih berusia dibawah umur. Pengawasan haruslah lebih ditingkatkan lagi mengingat sering terjadi tindak pidana yang tidak terduga.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada anak yang sedang bermasalah dengan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi diharapkan lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak, sehingga ancaman hukuman penjara adalah upaya terakhir dalam memberikan sanksi.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih menggalakkan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai hukum terlebih hukum anak, yang bertujuan agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.